



PENETAPAN

Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar, Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 13 Juni 1964, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jl. Kapas Baru 6/73 RT 012 RW 007 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Herman bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui, Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 06 April 1984 Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Pabrik, Tempat kediaman di Jl. Kapas Baru 6/73 RT 012 RW 007 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Subaidi bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui, Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 02 Maret 1992 Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Toko, Tempat kediaman di Jl. Kapas Baru 11/91 RT 014 RW 007 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Sulastri binti Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui, Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 04 Mei 1994 Umur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jl. Kapas Baru 6/73 RT 012 RW 007 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby, Hal 1 dari 11 hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 September 2024 dengan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil semasa hidupnya menikah dengan Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar pada tanggal 04 September 1981 sesuai kutipan nikah Nomor: 229/6/IX/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Herman bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui, Subaidi bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui, Sulastri binti Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui;
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2016 Pewaris / Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Halil meninggal lebih dahulu pada tanggal 5 Desember 1985, dan ibu kandungnya yang bernama Mai juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 Juli 1992;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil adalah:
 - a. Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar (Sebagai Istri)
 - b. Herman bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Subaidi bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Sulastri binti Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Bangunan di Daerah Kapas Baru Gg 6 No. 136 Kota Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2016 adalah;
 - 2.1. Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar (sebagai istri);
 - 2.2. Herman bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui (sebagai anak kandung);
 - 2.3. Subaidi bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Sulastri binti Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Asia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Asia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rui dengan Siti Asia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Herman dengan Juariyah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subaidi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subaidi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Subaidi dengan Anisah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastris, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulastris, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulastris, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Ru'i, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama atas nama Moh. Ru'i dengan Rue dengan Moh. Rui dan Siti Maimona dengan Siti Asia, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.14);
15. Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Moh. Rui atas nama Halil dan Mai, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.15);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Fathol Kirom bin Muzaiman Hasan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Kapas Baru 6/136 RT 012 RW 007 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
 - Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil yang telah meninggal dunia pada 5 September 2016, karena sakit;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil ;
 - Bahwa, istri dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil bernama Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar (Pemohon I);
 - Bahwa, selama pernikahan Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil dengan Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar dikaruniai 3 orang anak bernama Herman, Subaidi dan Sulastri;
 - Bahwa, setahu saksi kedua orang tua Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Nama Nur Aini binti Rusdi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapas Baru 6/136 RT 012 RW 007 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil yang telah meninggal dunia pada 5 September 2016, karena sakit;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil ;

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, istri dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil bernama Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar (Pemohon I);
- Bahwa, selama pernikahan Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil dengan Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar dikaruniai 3 orang anak bernama Herman, Subaidi dan Sulastri;
- Bahwa, setahu saksi kedua orang tua Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya Para Pemohon yang bernama Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar sebagai istri,

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, Subaidi dan Sulastri sebagai anak kandung mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil yang telah meninggal dunia pada 5 September 2016, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung, sebab ayah dan ibu dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut di atas, maka Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil yang meninggal pada tanggal 5 September 2016. Almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil dengan Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar dikaruniai 3 orang anak bernama Herman, Subaidi dan Sulastri. Kedua orang tua Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ahanya bernama Halil meninggal pada tanggal 5 Desember 1985 dan ibunya bernama Mai meninggal tanggal 30 Juli 1992. Hingga meninggal dunia Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I. Kemudian Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil dan Para Pemohon beragama Islam;

Fakta Hukum

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sebagai istri dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil menikah pada tanggal 04 September 1981, Pemohon II, III dan IV bernama Herman, Subaidi dan Sulastri adalah anak kandung Pewaris (Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil);
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini karena memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris;
- Bahwa, Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil telah meninggal dunia pada 5 September 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar dan dikaruniai 3 orang anak bernama Herman, Subaidi dan Sulastri;
- Bahwa, Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayahnya dan ibunya meninggal jauh sebelum pewaris meninggal;
- Bahwa, Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang "mustahak", majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil adalah Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar sebagai istri, Herman, Subaidi dan Sulastri sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui bin Halil yang telah meninggal dunia pada 5 September 2016 adalah:
 - 2.1. Siti Maemuna Alias Siti Asia binti Tasar, sebagai istri;
 - 2.2. Herman bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Subaidi bin Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui, sebagai anak kandung;
 - 2.4. Sulastri binti Moh Ru'i Alias Rue Alias Moh. Rui, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 10 dari 11 hal



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBK	: Rp.	40.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu
rupiah)

Penetapan Nomor 3019/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 11 dari 11 hal